

AUDIT INTERNAL

RATU PRABU ENERGI

PIAGAM AUDIT INTERNAL



PT. RATU PRABU ENERGI, TBK

PIAGAM AUDIT INTERNAL

I. PENDAHULUAN

PT. Ratu Prabu Energi, Tbk selanjutnya disebut PT. RPE, Tbk atau Perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT. RPE, Tbk wajib memiliki unit Audit Internal yaitu unit kerja dalam Perseroan sebagai penilai independen yang mempunyai tugas menjalankan fungsi Audit Internal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai Perusahaan Publik Unit Audit Internal wajib memiliki standar kerja dalam bentuk Piagam Audit internal.

II. MAKSUD & TUJUAN

Piagam Audit Internal ini dimaksud sebagai standar kerja bagi Audit Internal agar mampu melaksanakan tugas & tanggung jawabnya secara profesional. Adapun tujuan penyusunan Piagam Audit Internal ini adalah memberikan kejelasan/ kepastian kerja unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya secara efisien, transparan & independen.

III. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Piagam internal Audit ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/ 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal.

IV. STRUKTUR & KEDUDUKAN

- Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
- Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor atau lebih, dimana jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran & tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.

- Kepala Unit Audit Internal diangkat & diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

V. SYARAT KEANGGOTAAN

Persyaratan wajib yang harus dimiliki Audit Internal sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya.
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- Memiliki pengetahuan tentang regulasi Perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
- Memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif.
- Mematuhi kode etik Audit Internal.
- Menjaga kerahasiaan informasi dan /atau data Perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
- Memahami prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen resiko.
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme secara terus menerus.

VI. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Tugas dan Tanggung Jawab

PT. Ratu Prabu Energi, Tbk berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman penyusunan program unit Audit Internal. Adapun Tugas & tanggung jawab unit Audit Internal sebagai berikut:

- Menyusun strategi dan melaksanakan rencana kerja kerja Audit Internal Tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas diberbagai bidang seperti keuangan, akuntansi, operasional, SDM dan bidang lainnya.
- Memberikan saran perbaikan secara obyektif mengenai kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Direksi.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerja sama dengan komite Audit.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilaksanakannya.
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan (sesuai kebutuhan).

2. Wewenang

- Memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait.
- Mengelola aktivitas koordinasi dan pengawasan atas anak perusahaan dan afiliasi.
- Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan /atau Komite Audit.
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan /atau Komite Audit.
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

VII. PENUTUP

1. Piagam Audit Internal ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya Piagam ini.
2. Piagam Audit Internal ini akan ditinjau secara berkala untuk tujuan evaluasi demi penyempurnaan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Nopember 2018

B. Bur Maras

Direktur Utama

Derek P. Maras

Komisaris Utama